

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis menguraikan isi dari bab I sampai dengan Bab V maka penulis akan menguraikan Bab V yang berisikan kesimpulan dan saran penulis. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai tugas LPJK Daerah Provinsi Riau berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas LPJK Daerah Provinsi Riau tidak terlaksana sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dalam kenyataan tugas LPJK Daerah Provinsi Riau hanya terfokus pada pembuatan dan penerbitan sertifikasi bagi pelaku usaha jasa konstruksi sementara untuk tugas-tugas lainnya seperti pembinaan, pengembangan, pelatihan dan pendidikan serta mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli tidak terlaksana sepenuhnya. Sedangkan untuk tugas LPJK Daerah Provinsi Riau dalam melakukan sertifikasi di lapangannya masih banyak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Tidak terlaksananya tugas LPJK Daerah Provinsi Riau secara optimal mengakibatkan fungsi LPJK Daerah Provinsi Riau tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh LPJK Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain adalah Sumber Daya Manusia dan Sistem Teknologi Informasi yang tidak memadai, hal ini ditandai dengan kurangnya

sumber daya manusia dan tenaga-tenaga professional dalam kepengurusan LPJK Daerah Provinsi Riau, selain itu kurang memadainya system teknologi informasi terlihat dari masih kurangnya perangkat-perangkat computer dan system internet. Hambatan yang kedua adalah lemahnya dukungan dari pemerintah. Hambatan yang terakhir dalam pelaksanaan tugasnya adalah permasalahan pembiayaan dalam memfasilitasi kegiatan LPJK Daerah Provinsi Riau.

3. Untuk lebih mengoptimalkan tugasnya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh LPJK Daerah Provinsi Riau, diantaranya yaitu Upaya Internal yang meliputi pembinaan dan pengembangan struktur usaha jasa konstruksi, pemberdayaan unsur-unsur LPJK, melaksanakan GCG, mendorong ditingkatnya pendidikan dan pelatihan, meningkatkan peran masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan semua ketentuan LPJK, terutama Badan Pelaksana sebagai pelaksana administrasi dan teknis pelayanan masyarakat jasa konstruksi. Upaya yang kedua yaitu upaya eksternal yang meliputi, meningkatkan kemitraan sinergis dengan semua pihak yang terkait, memberikan masukan kepada Pemerintah tentang masalah dan arah kebijakan dalam pengembangan jasa konstruksi Daerah Provinsi Riau, bekerjasama dengan masyarakat dari sector lain di luar sector jasa konstruksi, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Instansi Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka meningkatkan Program Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi, melaksanakan upaya agar pelaksanaan jasa konstruksi

memberikan jaminan terhadap keselamatan umum dan perlindungan lingkungan.

## **B. SARAN**

1. Pelaksanaan tugas LPJK Daerah Provinsi Riau tidak hanya terfokus dalam hal melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi akan tetapi lebih meningkatkan tugas lainnya. Sebaiknya dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan jasa konstruksi baik itu menyangkut soal proses pengurusan sertifikasi, mengenai komposisi keanggotaan LPJK yang harus dikaji lagi, serta mengenai kedudukan LPJK yang sebaiknya juga dibentuk LPJK di tiap Kabupaten untuk dapat lebih meningkatkan tugas LPJK sehingga pengembangan dan pembinaan jasa konstruksi dapat terwujud sepenuhnya.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh LPJK Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugasnya harus segera dituntaskan dan dicarikan solusi yang tepat. SDM dan STI LPJK harus lebih ditingkatkan lagi terutama yang dikaitkan dengan urusan-urusan yang membutuhkan tenaga professional. Seharusnya dukungan dari Pemerintah untuk lebih ditingkatkan terutama STI LPJK harus lebih ditingkatkan lagi terutama yang dikaitkan dengan urusan-urusan yang membutuhkan tenaga professional. Seharusnya dukungan dari Pemerintah untuk lebih ditingkatkan terutama untuk permasalahan dana dalam kelembagaan LPJK Daerah Provinsi Riau sebaiknya pemerintah ikut membantu pendanaan LPJK Daerah Provinsi Riau agar pendanaan LPJK tidak hanya berasal dari pembuatan dan penerbitan sertifikasi.

3. Upaya yang sedang dilakukan oleh LPJK daerah Provinsi Riau harus lebih ditingkatkan dan harus benar-benar terealisasi baik itu upaya internal maupun upaya eksternal agar pengembangan dan pembinaan jasa konstruksi dapat terlaksana sepenuhnya.